

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah Kas Desa untuk pembangunan SUTET di Kabupaten Batang, Jawa Tengah khususnya Desa Kranggan Kecamatan Tersono secara garis besar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. PT. PLN (Persero) UIP JBT II Yogyakarta sebagai pelaksana Pengadaan Tanah telah memberikan ganti kerugian yang layak kepada pihak-pihak yang berhak dalam bentuk dan/atau jenis ganti kerugian berupa uang yang merupakan hasil keputusan bersama melalui musyawarah. Uang yang diberikan dipergunakan oleh perangkat desa (yang juga adalah Panitia Pengadaan Tanah) untuk membeli tanah pengganti yang senilai (tukar menukar) dengan tanah yang sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Jumlah ganti kerugian yang diberikan untuk Tanah Kas Desa Kranggan Kecamatan Tersono adalah sebesar Rp. 770.855.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dipergunakan untuk membeli tanah pengganti milik Hj. Mir'atun seluas ± 1.400 m² dengan nilai Rp. 270.081.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan puluh Satu Ribu Rupiah), tanah pengganti milik H. Abdul Ahmad seluas ± 907 m² dengan nilai Rp. Seratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) , tanah

pengganti milik Sun'nah seluas ±870 m² dengan nilai Rp. 165.564.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah). Letak masing-masing tanah pengganti tersebut berada pada satu lokasi yaitu Desa Kranggan Kecamatan Tersono. Ganti kerugian tersebut membawa manfaat kepada pihak-pihak yang berhak menerima ganti kerugian karena meningkatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Selain itu tahapan Pengadaan Tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

B. Saran

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Pemerintah Kabupaten Batang (juga termasuk Panitia Pengadaan Tanah) dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah pada masa yang akan datang harus lebih baik lagi terutama bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan SUTET secara tidak langsung wajib diberikan ganti kerugian berupa kompensasi oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak dirugikan walaupun tidak terkena dampak secara langsung akibat Pengadaan Tanah pembangunan SUTET.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adrian Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum*, Sinar Grafika Ofset, Jakarta.
- Arie Sukanti Hutagalung, 2008, *Kewenangan Pemerintah Bidang Pertanahan*, Rajawali, Jakarta.
- Bernhard Limbong, 2011, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Bernhard Limbong, 2011, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Tata Nusa, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Jarot Widya Muliawan, 2016, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Buku Litera, Yogyakarta.
- Maria Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Buku Kompas, Jakarta.
- Masri Singarimbun, dkk, 1981, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Masri Singarimbun, dkk, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Moch Mahmud, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Oloan Sitorus, dkk, 1995, *Pelepasan atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah*, Dasamedia Utama, Jakarta.
- Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soedharyo Soimin, 2008, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudjito, Sarjita, Tjahjo Arianto, Mohammad Machfudh Zarqoni, 2012, *Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan dan Pendayagunaan Tanah, Serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi*, TUGUJOGJA Pustaka, Yogyakarta.

Hasil Penelitian

Ralph Poluan, 2015, *Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Atas Tanah Hak Milik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Mass Rapid Transit (MRT) di Lebak Bulus Jakarta Selatan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Elyakim Snekubun, 2012, *Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara Ibra di Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Fransiskus, 2017, *Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bantul*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Batang

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Internet

https://www.kompasiana.com/herybekasi/pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum_582e7e6623afdbc048b4569/

<https://kknmkondangjajar2012.wordpress.com/2012/08/10/lpk-sistem-pemasaran-pasar-hewan/>

http://www.globalmitrateknik.com/tambatan_perahu.html

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58f96417b7ee2/status-hukum-tanah-bengkok-sebagai-kekayaan-desa>